

**TINDAKAN KRIMINALITAS REMAJA DI WILAYAH
HUKUM POLSEK TAMPAN KOTA PEKANBARU
(Studi Kasus Tindak Pidana Penganiayaan dan Pengeroyokan)**

Oleh : Nurul Fazarina

Pembimbing : Yoskar Kadarisman

Jurusan Sosiologi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R.Soebrantas KM.12,5 , Simpang Baru,
Pekanbaru-Riau 28293 Telp/Fax 0761-63277

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tindakan kriminalitas remaja dengan fokus pada kasus penganiayaan dan pengeroyokan di Wilayah Hukum Polsek Tampan Kota Pekanbaru. Kriminalitas remaja menjadi perhatian utama dalam upaya memahami dan mengatasi tantangan sosial yang dihadapi oleh masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian jenis kualitatif deskriptif untuk menggali bentuk, motif, dan penyebab remaja-remaja melakukan tindakan kekerasan tersebut. Subjek penelitian ini berjumlah 4 (empat) informan remaja yang melakukan kekerasan dan 1 (satu) informan kunci. Penelitian ini melibatkan berbagai pendekatan metodologi, termasuk studi literatur, wawancara mendalam, dan analisis data. Data akan dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk catatan polisi, wawancara dengan remaja diduga sebagai pelaku, dan wawancara dengan anggota kepolisian yang berwewenang. Hasil dari penelitian ini menunjukkan gambaran terkait bentuk kekerasan yang dilakukan remaja dapat berupa penganiayaan dan pengeroyokan, dan terdapat berbagai motif dan faktor penyebab remaja baik faktor internal maupun faktor eksternal. Melalui pemahaman yang lebih mendalam tentang masalah ini, diharapkan dapat membantu menciptakan masyarakat yang lebih aman dan melindungi remaja terlibat dalam tindakan kriminalitas yang merusak.

Kata Kunci: Remaja, Tindakan Kriminalitas, Kekerasan, Motif, Faktor

**YOUTH CRIMINALITY IN THE JURISDICTION OF TAMPAN SUB-DISTRICT,
PEKANBARU
(A Case Study of Assault and Gang Violence Offenses)**

Nurul Fazarina¹, Yoskar Kadarisman²

*Department of Sociology
Faculty of Social and Political Sciences,
Universitas Riau
Bina Widya Campus, Hr. Soebrantas Street Km. 12.5 Simpang Baru,
Pekanbaru-Riau 28923, Telp/Fax 0761-63277*

ABSTRACT

This research aims to analyze juvenile criminal behavior with a focus on cases of assault and gang violence in the Legal Jurisdiction of Tampan Sub-District, Pekanbaru City. Youth criminality has become a primary concern in efforts to understand and address the social challenges faced by the community. This research employs a qualitative descriptive research method to explore the forms, motives, and causes of these acts of violence committed by the young individuals. The research subjects consist of 4 (four) juvenile informants involved in acts of violence and 1 (one) key informant. This research involves various methodological approaches, including literature review, in-depth interviews, and data analysis. Data will be collected from various sources, including police records, interviews with the involved juveniles, and interviews with authorized law enforcement personnel. The results of this research indicate a portrayal of the forms of violence carried out by juveniles, which can include assault and gang violence. There are various motives and causative factors for juveniles, both internal and external. Through a deeper understanding of this issue, it is expected to help create a safer society and protect young individuals involved in destructive criminal activities.

Keywords: Youth, Criminal Behavior, Violence, Motives, Causes

PENDAHULUAN

Berbagai gejala penyakit sosial seperti kemiskinan, perjudian, pembegalan, pelacuran, kecanduan narkoba, alkoholisme merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak kemanusiaan yang harus diberantas tuntas. Karena dampak dari adanya akulturasi budaya Indonesia dengan negara-negara barat menimbulkan penurunan nilai-nilai kebudayaan timur. Telah dapat kita simpulkan dimana dalam kenyataannya masyarakat cenderung lebih ke barat-baratan dengan kebebasannya. Fenomena ini banyak terjadi di kehidupan masyarakat perkotaan. Namun, karena era modernisasi ini mengakibatkan informasi lebih cepat diperoleh sehingga pengaruh tersebut telah menembus setiap lapisan masyarakat. Oleh karenanya, setiap individu berlomba-lomba untuk dapat menyerupai masyarakat kota, dan masyarakat kota ini diilhami telah menyerap nilai-nilai dan budaya barat. Dengan demikian setiap orang berkesempatan untuk merealisasikannya dengan segala cara. Baik itu secara halal maupun yang tidak. Artinya cara memperoleh tujuannya dilakukan dengan melanggar hukum, norma dan hak kemanusiaan. Hal tersebut didefinisikan dalam bidang keilmuan sebagai tindakan kriminal.

Tindakan kriminal merupakan tindakan yang sangat meresahkan masyarakat. Kriminalitas atau kejahatan merupakan tindakan yang melanggar hak kemanusiaan dan merugikan bagi pihak yang terlibat. Tidak hanya korban, namun pelaku tindakan kriminal akan merasakan kerugian baik materi dan non-materi. Sesuai dengan yang dijabarkan oleh R Soesilo bahwa kriminalitas dalam perspektif sosiologi diartikan sebagai “perbuatan yang selain merugikan korban juga merugikan masyarakat karena menyebabkan hilangnya keseimbangan, ketentraman, dan ketertiban”. Kriminalitas digambarkan dalam bentuk suatu perilaku yang menyimpang. Perilaku ini tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa yang

mana kita ketahui secara umum telah memasuki usia yang dianggap mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang dilakukan. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari media massa elektronik dan cetak, belakangan ini ada sejumlah kasus tindakan kriminalitas yang dilakukan oleh anak remaja seperti kekerasan, tawuran, perkelahian, pemalakan, minuman beralkohol, dan kasus penyimpangan lainnya.

Pada penelitian ini, kriminalitas yang dibahas adalah kriminalitas yang dilakukan oleh remaja. Perilaku ini bukan suatu hal yang bersifat diturunkan atau bawaan lahir, juga bukan merupakan warisan biologis. Tindakan perilaku menyimpang ini dapat dilakukan oleh siapa aja tidak memandang status gender laki-laki ataupun perempuan, orang dewasa, dan tidak terkecuali anak-anak remaja. Hal ini terlihat dari banyaknya fenomena kenakalan di kalangan remaja usia sekolah. Tindak kekerasan hingga pengrusakan, pembunuhan, meskipun pelakunya hanya segelintir pelajar atau sekelompok orang, perilaku seperti ini sudah berulang kali terjadi sehingga menimbulkan ketidakamanan dan keselamatan dalam lingkungan masyarakat yang sangat memprihatinkan (Rachmat 2007). Bahkan, perilaku ini diketahui dapat dilakukan dengan sadar dimana pelaku tindak kriminalitas telah memikirkan, merencanakan, dan menyusun strategi untuk melancarkan aksinya. Oleh karena itu, karena sifat ini bukanlah suatu sifat yang diturunkan, melainkan sifat ini merupakan karakter yang dibentuk. Dibentuk oleh lingkungan yang dipengaruhi oleh banyak faktor pendorong.

Adapun faktor yang mempengaruhi individu untuk melakukan tindak kriminalitas yakni adanya “pertentangan dan persaingan kebudayaan, perbedaan ideologi politik, kepadatan dan komposisi penduduk, perbedaan distribusi kebudayaan, perbedaan kekayaan dan pendapatan, mentalitas yang labil, serta

faktor dasar seperti faktor biologis, psikologis dan sosioemosional. Masyarakat modern yang sangat kompleks menumbuhkan aspirasi-aspirasi materil yang tinggi dan sering disertai oleh ambisi sosial yang tidak sehat. Dambaan pemenuhan kebutuhan materil yang melimpah tanpa mempunyai kemampuan untuk mencapainya dengan jalan yang wajar, mendorong individu untuk melakukan tindakan kriminal” (Kartono Kartini dalam Syah Putra, 2016:3). Perihal tersebut dijelaskan secara luas bahwa faktor terjadinya tindak kriminalitas diikuti oleh peran budaya, politik, kepadatan penduduk, kesenjangan dalam sosial yang selain itu juga didasari oleh faktor yang berkenaan dengan ciri kepribadian dan adanya perubahan pada proses interaksi dengan orang lain seperti perubahan emosi.

Selain itu, jika membahas tentang remaja, adapun faktor-faktor yang juga mempengaruhi perilaku menyimpang pada remaja, yaitu pemberian makna perilaku menyimpang remaja itu sendiri. Karena perilaku ini bukan tidak begitu saja muncul melainkan suatu bentuk dari proses interaksi, menyesuaikan “nilai-nilai kehidupan” yang diperoleh dari pengalaman nilai-nilai kehidupan anak. Dimana pengalaman hidup di lingkungan keluarga, teman sebaya dan masyarakat sekitar, jaranganya anak bertemu dengan orang tuanya menyebabkan proses interaksi antara anak dan orang tua di dalam keluarga tidak berjalan lancar, selain itu, proses internalisasi dan penanaman nilai-nilai bijak dalam keluarga tidak dapat dilakukan dengan baik, sedangkan waktu luang anak dihabiskan untuk bergaul dengan teman sebayanya di luar rumah, sehingga memberikan peluang bagi anak untuk terus lebih banyak berhubungan dengan teman sebayanya dibandingkan dengan keluarganya sendiri. (Hadisuprpto, 2004).

Remaja yang berperan sebagai aktor *age of change* (agen dari perubahan), tentunya diharapkan dapat melanjutkan

pembangunan dan kemajuan bangsa ini. Remaja merupakan generasi yang diharapkan sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa. Remaja juga terlibat dan mengambil peran dalam pembangunan nasional yang bertujuan untuk menghadapi segala tantangan dan tuntutan perubahan di dalam masyarakat yang termasuk di dalamnya globalisasi, modernisasi, industrialisasi, dan kemajuan teknologi. Pada masa ini, remaja sedang dalam tahap pencarian jati diri, mempunyai kebebasan berkehendak, mengembangkan kapasitasnya, dan berpegang teguh pada prinsip. Di masa ini juga, seorang remaja masih rentan terhadap pengaruh lingkungan pergaulannya. Namun pada kenyataannya, kesempatan utama remaja untuk mendapatkan pendidikan dan berbagai aktivitas produktif lainnya dimanfaatkan untuk aktivitas yang dilarang oleh undang-undang. Banyak tindakan yang bertentangan dengan nilai dan norma yang tidak diharapkan oleh generasi penerus bangsa. Bentuk kenakalan remaja yang paling sering terjadi antara lain tawuran, perkelahian, dan seks bebas. Namun saat ini juga banyak terjadi kejahatan yang dilakukan oleh remaja seperti pencurian, pencabulan, pemerkosaan, penyalahgunaan narkoba bahkan pembunuhan (Syah Putra, 2016:4).

Angka kriminalitas yang dilakukan oleh remaja terus meningkat dari tahun ke tahun. Di Indonesia masalah kenakalan remaja cukup memprihatinkan bagi masyarakat. Dilansir dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia sepanjang bulan Januari sampai April 2019 sebanyak 37 kasus kekerasan diberbagai jenjang pendidikan. Masalah lainnya sering kali dilakukan remaja melakukan tauran pelajar, sebagaimana yang diungkapkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia angka tauran pelajar di Indonesia kian meningkat datanya dari tahun ke tahun, pada tahun 2017 sebesar 12,9 naik menjadi 14 persen di tahun 2018 (Pohan dkk., 2022:3). Berikutnya berdasarkan data dari UNICEF pada tahun 2016 diketahui

kenakalan remaja di Indonesia diperkirakan menyentuh angka 50% (Kompasiana, 25/12/2022). Dari data tersebut memberikan gambaran bahwa remaja yang melakukan kenakalan remaja di Indonesia masih sangat tinggi. Kematangan emosi dan ketidakstabilan pemikiran pada remaja merupakan penyebab utama terjadinya kenakalan remaja. Hal ini membuat remaja sulit mengendalikan diri dalam situasi tertentu sehingga menyebabkan mereka mulai berusaha mencari tahu jati dirinya. Hal ini membuat remaja rentan melanggar aturan bahkan melakukan kejahatan.

Berdasarkan fenomena di atas, Kota Pekanbaru yang merupakan salah satu kota besar yang menjadi ibu kota provinsi di Indonesia juga tidak dipungkiri terkena dampak dari globalisasi dan modernisasi yang memberikan pengaruh di segala sisi masyarakatnya. Ditinjau dari data BPS yang dirangkum oleh (Angelia 2022) pada laman *Goodstats.id*, bahwa Riau menduduki posisi ke-8 Provinsi dengan tingkat kejahatan tertinggi di Indonesia pada tahun 2021. Tingkat keheterogenan masyarakat di Kota Pekanbaru juga menimbulkan berbagai kompleksitas hidup di dalamnya. Aksi kenakalan remaja semakin menjadi hingga tergolong tindak kriminal belakangan ini sangat memprihatinkan baik dilakukan seorang diri maupun kelompok.

Selanjutnya, sebagaimana yang diliput oleh laman *Liputanoke.com* (1/1/2023), yang menjabarkan bahwa dalam kurun waktu tahun 2022 ini, wilayah rawan terjadinya tindak kriminalitas tertinggi terdapat pada tiga kecamatan. Adapun tiga kecamatan tersebut antara lain wilayah hukum Polsek Tampan, Polsek Bukit Raya, dan Polsek Tenayan Raya.

Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru saat ini telah terjadi pemekaran wilayah. Dilansir dari *Pekanbaru.go.id* (2022), Sebagaimana diketahui, Kota Pekanbaru resmi memiliki 15 Kecamatan pada 30 Desember 2020. Ada tiga

kecamatan baru yang dibentuk yaitu Tuah Madani (pemekaran dari Kecamatan Tampan), Kulim (pemekaran dari Kecamatan Tenayan Raya) dan Rumbai Timur (Perubahan nama dari Kecamatan Rumbai Pesisir). Setelah terjadinya pemekaran wilayah tersebut, saat ini Wilayah Hukum Polsek Tampan menaungi laporan kasus Kecamatan Binawidya dan Kecamatan Tuah Madani.

Adapun data kriminalitas remaja yang terjadi di wilayah hukum Polsek Tampan adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Data Kriminalitas Remaja di Wilayah Hukum Polsek Tampan

No	Jenis Kriminal	Usia (tahun)						Total
		15	16	17	18	19	20	
1	Curanmor R2				1	1		2
2	Pemerasan dengan Ancaman			1	1	1		3
3	Penadiah Curanmor R2						1	1
4	Pencabulan					1	1	2
5	Pencurian					1	2	3
6	Pencurian dengan Kekerasan					2		2
7	Pencurian dengan Pemberatan			1		1		2
8	Penganiayaan	2		1			1	5
9	Pengeroyokan	2	3		1	1		8
Total Kasus		2	3		1	1	1	9

Sumber: Data Reskrim Polsek Tampan Juni 2022-29 Juni 2023

Perilaku anak-anak remaja ini menunjukkan tanda-tanda kurang atau tidak adanya konformitas terhadap norma-norma sosial. Berdasarkan hasil pengamatan awal peneliti, dengan maraknya fenomena tindakan kriminal yang dilakukan oleh remaja yang ditandai dengan banyaknya publikasi media cetak dan elektronik merubah citra masyarakat terhadap image seorang remaja dan akan menimbulkan berbagai dampak dari perilaku mereka baik kepada lingkungan sekitar, keluarga, maupun diri sendiri.

Selanjutnya, berdasarkan uraian mengenai remaja, perilaku menyimpang, tindak kriminalitas dan keberadaannya di tengah-tengah masyarakat Kecamatan Binawidya dan Kecamatan Tuah Madani. Dimana terdapat kesenjangan harapan dan peran individu dalam masa peralihan menuju dewasa.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai tindakan kriminal yang dilakukan oleh remaja di Wilayah Hukum Polsek Tampan dan dirumuskan dalam judul **“Tindakan**

Kriminalitas Remaja di Wilayah Hukum Polsek Tampan Kota Pekanbaru (Studi Kasus Tindak Pidana Penganiayaan dan Pengeroyokan)”

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijabarkan. Permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian menjadi batasan peneliti untuk mendeskripsikan fenomena tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimanakah bentuk tindakan kriminalitas remaja yang melakukan kekerasan fisik (penganiayaan dan pengeroyokan) di Wilayah Hukum Polsek Tampan?
2. Apa motif tindakan kriminalitas remaja yang melakukan kekerasan fisik (penganiayaan dan pengeroyokan) di Wilayah Hukum Polsek Tampan?
3. Apakah faktor penyebab yang mendorong remaja melakukan tindak kriminalitas kekerasan fisik (penganiayaan dan pengeroyokan) di Wilayah Hukum Polsek Tampan?

TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah, adapun tujuan dari penelitian ini antara lain: untuk mendeskripsikan bentuk dan motif tindak pidana kekerasan fisik (penganiayaan dan pengeroyokan) oleh remaja di Wilayah. Selain itu juga untuk mengetahui faktor penyebab yang melatarbelakangi atau yang mempengaruhi remaja melakukan tindak kriminal penganiayaan dan pengeroyokan di Wilayah Hukum Polsek Tampan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. seperti yang disebutkan oleh Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2012:3) didefinisikan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati.

Pada penelitian ini, penentuan subjek atau informan penelitian menggunakan teknik *purposive sampling*. Adapun kriteria khusus yang harus dimiliki informan yakni:

1. Remaja yang terlibat dalam tindakan kriminal penganiayaan dan pengeroyokan
2. Remaja yang masih di dalam tahanan sementara Polsek Tampan
3. Informan Kunci atau *key informan* merupakan penyidik dari aparat kepolisian yang menangani dan mengetahui kasus kriminalitas oleh remaja-remaja di wilayah hukum Polsek Tampan.
4. Informan benar-benar sesuai dengan fenomena yang telah peneliti tetapkan.

Berdasarkan kriteria tersebut peneliti informan berjumlah 5 (lima) orang diantaranya 2 (dua) orang remaja tersangka penganiayaan dan 2 (dua) orang remaja tersangka pengeroyokan yang merupakan informan utama dan 1 (satu) orang *key Informan*.

TINJAUAN PUSTAKA

Kriminalitas dalam Perspektif Sosiologi

Teori sosiologis diketahui dapat memahami dan mengkaji Kejahatan dalam konteks sosial. teori ini diklasifikasikan ke dalam tiga kategori umum yakni: *strain*, *cultural deviance*, dan *sosial control* (Santoso & Achjani, 2001:55).

a. Teori Strain

Menurut Durkheim salah satu cara dalam mempelajari masyarakat adalah melihat pada bagian-bagian komponennya dalam usaha mengetahui bagaimana masing-masing berhubungan satu sama lain. Artinya, dalam masyarakat yang stabil, semua komponennya berjalan dengan baik dan struktur sosialnya berfungsi dengan efisien.

b. Teori Penyimpangan Budaya

Teori ini menginterpretasikan kejahatan atau kriminalitas sebagai refleksi nilai-nilai yang ada pada kelas bawah atau *lower class*. Adapun tiga teori pokok dari penyimpangan budaya ini adalah Teori *Social Disorganization*, *Theory Differential Association*, *Theory Culture Conflict*.

c. Teori Kontrol Sosial

Menurut teori ini penyimpangan merupakan hasil dari kekosongan kontrol atau pengendalian sosial. Oleh karena itu, para ahli teori ini menilai perilaku menyimpang adalah konsekuensi logis dari kegagalan seseorang untuk mentaati hukum (Santoso and Achjani 2001).

Remaja dan Batasan Usia Remaja

Santrock, 2003 dalam (Unayah & Sabarisman, 2015:124) bahwa remaja (adolescence) diartikan sebagai masa perkembangan transisi antara masa anak dan masa dewasa yang tercakup didalamnya ada perubahan biologis, kognitif, dan sosial-emosional.

Mengenai batasan terkait usia yang ditujukan pada fase remaja yang umum digunakan oleh para ahli yakni antara usia 12 hingga usia 21 tahun. Adapun jika dijabarkan, rentang waktu usia remaja ini dibedakan atas tiga, yaitu a) masa remaja awal antara usia 12-15 tahun; b) masa remaja pertengahan antara usia 15-18 tahun; c) masa remaja akhir antara usia 18-21 tahun (Unayah & Sabarisman, 2015:124).

Bentuk Kekerasan Penganiayaan

Penganiayaan merujuk pada tindakan yang melibatkan penggunaan kekerasan atau ancaman yang mempengaruhi integritas fisik atau kesehatan seseorang. Ini bisa mencakup pukulan, tendangan, menendang, atau tindakan lain yang menyebabkan cedera fisik atau ketidaknyamanan pada korban.

Tindakan penganiayaan tidak selalu mengakibatkan cedera serius, tetapi masih dianggap sebagai pelanggaran terhadap integritas fisik seseorang. Penganiayaan termuat dalam Bab XX II KUHPidana dengan pasal 351 (penganiayaan biasa), pasal 352 (Penganiayaan Ringan), pasal 353 (penganiayaan berencana), pasal 354 (penganiayaan berencana), pasal 355 (penganiayaan berat berencana). Selain itu, pasal penganiayaan yang dilakukan terhadap anak yakni kekerasan terhadap anak diatur pada pasal 80 (1) jo. Pasal 76 c Undang-Undang No.35 Tahun 2014.

Bentuk Kekerasan Pengeroyokan

Pengeroyokan dianggap sebagai bentuk tindakan kriminal yang lebih serius daripada penganiayaan tunggal karena melibatkan lebih dari satu pelaku dan biasanya menghasilkan cedera yang lebih parah. Di berbagai yuridiksi, hukuman untuk pengeroyokan cenderung lebih berat daripada penganiayaan biasa. Pengeroyokan termuat dalam pasal 170 KUHP.

Faktor Penyebab Kriminalitas Remaja

I. Faktor Internal

a. Krisis Identitas

“Perubahan biologi dan sosiologis pada diri remaja memungkinkan terjadinya dua bentuk integrasi. Pertama, terbentuknya perasaan akan konsistensi dalam kehidupannya, Kedua, tercapainya identitas peran. Kenakalan remaja terjadi karena remaja gagal mencapai masa integrasi kedua” (Unayah & Sabarisman, 2015:132).

b. Kontrol Diri yang Lemah

“Remaja yang tidak bisa mempelajari dan membedakan tingkah laku yang dapat diterima dengan yang tidak dapat diterima akan terseret pada perilaku ‘nakal’. Begitupun bagi mereka yang telah mengetahui perbedaan dua tingkah laku

tersebut, namun tidak bisa mengembangkan kontrol diri untuk bertingkah laku sesuai dengan pengetahuannya” (Unayah & Sabarisman, 2015:132).

II. Faktor Eksternal

a. Faktor Keluarga

“Keadaan lingkungan keluarga yang menjadi sebab timbulnya kenakalan remaja seperti keluarga yang broken home, rumah tangga yang berantakan dapat disebabkan oleh kematian ayah atau ibunya, keluarga yang diliputi konflik keras, ekonomi keluarga yang kurang, semua ini merupakan sumber yang memicu terjadinya kenakalan remaja” (Unayah & Sabarisman, 2015:132).

b. Faktor Teman Sebaya

“Bergaul dengan teman sebaya yang kurang baik dapat mempengaruhi perilaku dan watak remaja ke dalam hal yang negatif” (Karlina, 2020:154).

c. Faktor Lingkungan Tempat Tinggal/Komunitas

Pengaruh lingkungan disebut sebagai faktor yang mempengaruhi perilaku remaja. Dalam kondisinya, jika ia mempunyai lingkungan atau komunitas yang cenderung buruk, ia akan menunjukkan sikap yang seperti itu pula. Begitu juga sebaliknya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Kekerasan Fisik

Bentuk penganiayaan dan pengeroyokan merupakan tindakan yang melibatkan tindakan fisik terhadap satu atau lebih individu. Penganiayaan dan pengeroyokan merupakan tindakan yang tergolong serius dan tidak dapat diterima dalam masyarakat. Keduanya, penganiayaan dan pengeroyokan ini

memiliki konsekuensi yang sangat merugikan korban yang dapat berdampak tidak hanya pada fisik namun juga terhadap psikologis korban.

Penganiayaan merupakan tindakan atau perilaku yang melibatkan ancaman atau tindakan fisik yang disengaja dan bertujuan untuk menyakiti, merugikan, atau merusak seseorang secara fisik atau emosional. Ini bisa mencakup berbagai tindakan kekerasan, termasuk pukulan, tendangan, gigitan, penggunaan senjata, ancaman serangan, atau tindakan agresif lainnya yang dapat menyebabkan cedera fisik atau membuat korban merasa takut akan cedera. Penganiayaan dapat terjadi dalam berbagai konteks, seperti di lingkungan rumah tangga, di tempat kerja, di sekolah, dalam hubungan pasangan, atau dalam situasi sosial. Tindakan penganiayaan sering kali merupakan pelanggaran hukum dan dapat mengakibatkan sanksi pidana terhadap pelakunya. Penganiayaan termuat dalam Bab XX II, Pasal 351 s/d Pasal 355 KUHP.

Selanjutnya, pengeroyokan didefinisikan tindakan fisik yang melibatkan dua atau lebih individu yang bekerja sama untuk menyakiti atau merusak seseorang secara fisik. Ini berarti ada lebih dari satu pelaku yang bekerja bersama-sama dalam melakukan serangan fisik terhadap satu atau lebih korban. Pengeroyokan seringkali lebih serius daripada penganiayaan tunggal karena melibatkan lebih banyak pelaku dan dapat menghasilkan cedera yang lebih parah. Pengeroyokan bisa terjadi dalam berbagai konteks, seperti di jalanan, dalam konflik antarindividu atau kelompok, di lingkungan sekolah, di tempat kerja, atau dalam situasi sosial lainnya. Tindakan pengeroyokan dapat mencakup pukulan, tendangan, pemukulan, atau tindakan fisik lainnya yang bertujuan untuk merusak atau menyakiti korban. Ini merupakan tindakan kekerasan fisik yang serius dan seringkali melanggar hukum di berbagai yurisdiksi.

Hasil penelitian pada remaja yang melakukan kekerasan fisik di Wilayah Hukum Polsek Tampan yakni bahwa bentuk kekerasan fisik yang dilakukan oleh remaja di wilayah hukum Polsek Tampan itu terdiri atas penganiayaan yang sifatnya individu dan pengeroyokan yang sifatnya berkelompok. Pada penganiayaan juga terdapat bentuk penganiayaan atau kekerasan yang dilakukan kepada anak. Penganiayaan yang dilakukan oleh remaja berdasarkan pasal yang dikenakan tergolong penganiayaan biasa yakni pasal 351 KUHPidana. Selanjutnya penganiayaan terhadap anak pasal 80 ayat (2) Jo Pasal 76 c Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, dan pengeroyokan pasal 170 KUHPidana.

Motif Terjadinya Kekerasan Fisik

Dalam menjelaskan suatu kejadian, proses terjadinya suatu peristiwa atau kasus tindak kriminalitas dapat diuraikan dalam penjabaran kronologis. Tentunya suatu perkara tindakan kriminalitas terdapat didalamnya hal yang menjadi sebab atau alasan seseorang dapat melakukan aksinya tersebut. Pada subbab ini akan peneliti gambarkan bagaimana penyebab utama yang memicu remaja tersebut melakukan tindak kriminalitas. Berdasarkan hasil wawancara bersama informan-informan, peneliti menemukan berbagai alasan mengapa dan bagaimana remaja tersebut melakukan tindak kekerasan. Berkaitan hal tersebut, peneliti menanyakan kepada setiap informan bagaimana kronologis singkat hingga terjadi kekerasan tersebut.

Hasil penelitian pada remaja yang melakukan kekerasan fisik di Wilayah Hukum Polsek Tampan yakni bahwa gambaran motif informan-informan tersebut melakukan kekerasan penganiayaan dan pengeroyokan dikarenakan berbagai macam latar belakang diantaranya karena pernah difitnah yang menimbulkan perasaan dendam, kemudian juga dikarenakan rekan kerja yang melakukan kesalahan yang berkenaan dengan tanggung jawab

pekerjaan, selain itu juga dikarenakan adanya perkataan kasar yang membuat informan-informan di atas tidak terima diperlakukan semena-mena.

Faktor Penyebab Penganiayaan dan Pengeroyokan

Pada fase peralihan usia anak-anak ke usia dewasa ini atau yang disebut dengan fase remaja. Diketahui pada fase remaja ini sering diistilahkan dengan fase pemberontakan. Seorang atau setiap remaja sedang dalam masanya mengalami pubertas yang menunjukkan berbagai perubahan yang tidak stabil pada emosi. Hal tersebut dapat meliputi anti sosial, mengasingkan diri dari keluarga, atau sedang mempunyai masalah di lingkungannya. Semua itu, mendorongnya untuk dapat mengeksplor diri dan mencoba-coba hal baru. Tidak jarang hal yang baru tersebut mengantarkannya ke dalam 'lingkaran' yang melanggar norma-norma yang berlaku dimasyarakat. Setelah itu, terjadilah perilaku-perilaku yang menunjukkan bagian dari kenakalan remaja. Sehingga, pada perkembangannya kenakalan remaja di masa sekarang ini telah melewati batas wajar yang mana masuk pada bagian kriminalitas remaja.

Penganiayaan dan pengeroyokan merupakan bentuk tindak kriminalitas yang dapat dilakukan oleh siapa saja tidak terkecuali pada remaja. Terkait dengan penyebab remaja melakukan tindakan kriminalitas dapat diketahui ada banyak hal. Namun, pada penelitian ini akan diuraikan secara spesifik yang mana terdapat berbagai persoalan yang memiliki pengaruh yang kuat terhadap peristiwa kriminalitas yang melibatkan seorang atau sekelompok remaja yang melakukan penganiayaan dan pengeroyokan.

Penyebab remaja yang melakukan kenakalan dan kriminalitas, (Unayah and Sabarisman 2015) memaparkan penyebab kenakalan dan kriminalitas remaja dapat ditinjau dari 2 (dua) faktor. Diantaranya faktor internal dan faktor eksternal. Dengan demikian pada penelitian ini, hasil

dan pembahasan penyebabnya remaja melakukan tindakan kriminalitas remaja pada studi kasus tindak pidana penganiayaan dan pengeroyokan dapat dijabarkan sebagai berikut:

Faktor Internal

a. Faktor Krisis Identitas

Hasil penelitian pada remaja yang melakukan kekerasan fisik di Wilayah Hukum Polsek Tampan yakni faktor krisis identitas pada remaja ini tentunya memberikan dampak yang buruk dan menyebabkan remaja melakukan tindakan yang menyimpang. Informan merasa adanya perasaan dendam yang belum terbalaskan karena pernah difitnah, tidak dihargai, menjadi korban *pembullying* yang berkelanjutan, dan dibentak-bentak yang membuatnya tersinggung sehingga pada saat kejadian mereka tidak dapat berfikir dengan benar lagi.

Selanjutnya juga, diketahui setelah melakukan aksinya informan dihinggap rasa bersalah atau penyesalan, namun dalam penuturan lainnya juga merasa sudah puas karena perasaan emosinya telah tersalurkan. Faktor yang paling mendasari setiap Informan melakukan aksinya karena berkaitan dengan harga dirinya. Selain itu, adanya pelampiasan atau pemuasan bentuk emosi mendorong informan cenderung berlaku dan bertindak negatif. Dimana Informan dinilai telah mengambil keputusan tanpa berfikir panjang namun tidak memikirkan dampak dari keputusan yang ia ambil. Kepuasan yang hanya sesaat yang didapatkan.

Berkaitan hal tersebut, Informan menunjukkan dimana ia sedang mencari jati dirinya dan bagaimana ia dapat menanggapi perilaku orang lain kepadanya. Dimana krisis identitas ini salah satunya berakar dari lemahnya kepribadian. Remaja mengalami kesulitan dalam mengembangkan kepribadiannya yang dapat menyebabkan hambatan pada proses sosialisasinya. Bentuk dari lemahnya kepribadian ini ditandai dengan munculnya tingkat emosional yang masih

labil pada remaja, cara berfikir yang keliru, dan kurangnya pemahaman belajar dalam mengatasi masalah.

Faktor Kontrol Diri yang Rendah

Hasil penelitian pada remaja yang melakukan kekerasan fisik di Wilayah Hukum Polsek Tampan yakni pada saat melakukan aksi penganiayaan dan pengeroyokan dikarenakan oleh faktor yang berasal dari dalam dirinya (faktor Internal). Dimana Informan tidak mampu mengendalikan emosi untuk dapat menahan diri agar tidak terjerumus pada tindakan yang agresif. Hal ini ditandai dari adanya hasil wawancara dimana saat ia tidak mampu menahan diri dikondisi yang panas secara emosional, dalam kondisi yang tidak sadar dan juga tidak sejalan lagi dengan pikirannya.

Informan memberitahukan bahwa juga pada saat mereka melakukan aksinya dalam keadaan tidak memikirkan lagi bahwa hal tersebut akan menjerumuskannya menjadi tahanan polisi. Faktor yang dikarenakan rendahnya kontrol diri ini, dapat dilihat dan dibuktikan juga oleh apa yang dijabarkan dari pihak yang menangani kasus kriminalitas, artinya pernyataan remaja yang melakukan aksi penganiayaan dan pengeroyokan itu disebabkan karena lemahnya kontrol diri.

Faktor Eksternal

a. Faktor Lingkungan Keluarga

Hasil penelitian pada remaja yang melakukan kekerasan fisik di Wilayah Hukum Polsek Tampan yakni bahwa terdapat penyebab remaja yang melakukan aksi penganiayaan dan pengeroyokan tersebut berasal dari kurangnya pengawasan orang tua. Keempat informan memberikan gambaran bagaimana orang tuanya kurang memperhatikan dan memperdulikan Informan. Sehingga Informan tidak merasa diawasi dan merasa tidak mendapatkan sanksi apapun dari orang tua jika mereka melakukan kesalahan. Hal ini juga ditekankan oleh

Key Informan selaku penyidik berbagai macam kasus kriminal dari kepolisian memberitahukan bahwa adanya pengawasan orang tua yang kurang pada anak dan remaja yang terlibat dalam tindak kriminalitas remaja.

b. Faktor Teman Sebaya

Hasil penelitian pada remaja yang melakukan kekerasan fisik di Wilayah Hukum Polsek Tampan yakni bahwa faktor penyebab teman sebaya memberikan kontribusi atas tindakan kriminal penganiayaan dan pengeroyokan yang dilakukan oleh remaja. Lingkup pertemanan yang kurang baik akan mengakibatkan remaja tersebut ikut terjerumus di dalamnya.

Yang mana hal ini diketahui dari hasil wawancara bahwa terdapat teman-teman yang ikut serta melakukan pengeroyokan, pernah membantu temannya menjadi penadah motor, lingkup pertemanannya merupakan orang yang sering mengganggu dan menindas dia yang membuat ia nekat melakukan penganiayaan, dan ruang lingkup pertemanannya sangat bebas.

c. Faktor Lingkungan/Komunitas Tempat Tinggal

Hasil penelitian pada remaja yang melakukan kekerasan fisik di Wilayah Hukum Polsek Tampan yakni Lingkungan tempat tinggal tau komunitas dapat diartikan sebagai lingkungan masyarakat. Lingkungan ini menjadi salah satu aspek yang pembentukan perilaku dalam diri remaja. Dimana dari keempat Informan diatas menerangkan bagaimana ia hidup dan menjelaskan kondisi lingkungan masyarakatnya. Tiga dari empat informan memiliki lingkungan masyarakat yang dinilai kurang baik. Hal ini dapat membuktikan adanya kecendrungan untuk melihat suatu tindakan kriminal dianggap sebagai hal yang lumrah dilakukan. Selain itu, sebagai pendukung atas argumentasi peneliti terkait faktor lingkungan tempat tinggal ini dapat berupa adanya

kesenjangan yang terjadi dimasyarakat yang menyebabkan remaja menjadi rendah diri atau merasa direndahkan. Hal ini dapat dibuktikan pada Informan 1 yang pernah difitnah, sehingga ia merasa lingkungannya memberikan persepsi negatif kepadanya yang membuat ia merasa rendah diri. Selain itu, juga dialami oleh informan 2, ia merasa lingkungan kerjanya tidak mendukung dan kurang baik, sehingga ia merasa tidak dihargai dan direndahkan. Hal yang sama juga terjadi pada Informan 3 yang mana ia menjadi sasaran perundungan orang-orang disekitarnya. Dan Informan 4 yang mengalami pengusiran yang tidak pantas karena ia merasa rendah diri yang hanya sebagai pegamen jalanan.

SIMPULAN

- a. Bentuk tindakan yang dilakukan oleh informan yakni penganiayaan dan pengeroyokan. Terdapat 4 (empat) tersangka penganiayaan dan pengeroyokan di Polsek Tampan. Dari ke empat tersebut, 1 (satu) informan melakukan tindak pidana penganiayaan biasa (pasal 351 KUHP), 1 (satu) Informan terlibat dalam pasal penganiayaan terhadap anak (pasal pasal 80 ayat (2) Jo Pasal 76 c Undang-Undang No. 35 Tahun 2014) dan 2 (dua) lainnya terlibat kasus pengeroyokan (pasal 170 KUHP).
- b. Terdapat berbagai macam motif yang melatarbelakangi informan-informan melakukan tindakan penganiayaan dan pengeroyokan. Motifnya antara lain dikarenakan berbagai macam latar belakang diantaranya karena pernah difitnah yang menimbulkan perasaan dendam, kemudian juga dikarenakan rekan kerja yang melakukan kesalahan yang berkenaan dengan tanggung jawab pekerjaan, selain itu juga dikarenakan adanya perkataan kasar yang membuat informan-informan di atas tidak terima diperlakukan semena-mena.
- c. Krisis identitas pada remaja tentu memiliki konsekuensi negatif yang

- mendorong mereka untuk terlibat dalam perilaku menyimpang. Informan yang merupakan tersangka tindak pidana penganiayaan dan pengeroyokan merasakan adanya rasa dendam yang belum terlunasi karena pernah mengalami fitnah, kurang dihargai dalam pekerjaannya, menjadi korban bembulian yang berlangsung lama, dan pernah mengalami pengusiran dengan cara yang kurang baik, sehingga saat informan melangsungkan aksi tersebut, mereka tidak mampu berpikir dengan benar lagi.
- d. faktor kontrol diri yang rendah menjadi penyebab remaja melakukan tindak kriminalitas pada kasus penganiayaan dan pengeroyokan karena adanya pengendalian diri yang rendah pada individu remaja tersebut. Rendahnya pengendalian atau kontrol diri menyebabkan informan tidak dapat menahan diri dari emosi sehingga informan melakukan tindak kekerasan.
 - e. Faktor lingkungan keluarga menjadi penyebab yakni karena kurangnya pengawasan orang tua yang dirasakan oleh informan. Karena memiliki tempat tinggal yang jauh dari orang tua, jarang pulang ke rumah, merantau yang menyebabkan orang tua tidak bisa mengawasi secara langsung. Sehingga yang membuat informan-informan tersebut merasa bebas dan merasa tidak ada yang mengatur pergaulan remaja-remaja tersebut.
 - f. Faktor teman sebaya bahwa keempat informan memiliki lingkungan pertemanan yang kurang baik. Digambarkan bahwa informan yang melakukan pengeroyokan juga diikuti oleh teman-teman satu kelompoknya. Sedangkan pada pelaku penganiayaan, informan memiliki teman-teman yang suka melakukan perundungan dan informan lainnya memiliki teman yang juga pernah membantu temannya yang melakukan tindak kriminal
 - g. Faktor lingkungan tempat tinggal atau komunitas informan menunjukkan

kecenderungan kepada lingkungan yang kurang baik. Hal ini dapat peneliti jumpai dengan adanya perilaku masyarakat sekitar yang bermain judi dan minum-minuman keras. Hal ini yang membuat remaja cenderung melihat tindakan kriminal itu sebagai suatu hal yang lumrah ketika ia melihat bagaimana lingkungan sosial atau komunitasnya. Selain itu juga dijumpai bagaimana informan merasakan adanya bentuk kesenjangan yang terjadi dimasyarakat yang menyebabkan remaja menjadi rendah diri atau merasa direndahkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Angelia, Diva. 2022. "Provinsi Dengan Jumlah Kasus kejahatan Tertinggi Dan Terendah Di Indonesia." *Goodstats.Id*. Retrieved February 4, 2023 (<https://goodstats.id/article/provinsi-dengan-jumlah-kasus-kejahatan-tertinggi-dan-terendah-di-indonesia-kBOhB>).
- Karlina, Lilis. 2020. "Fenomena Terjadinya Kenakalan Remaja." *Jurnal Edukasi Nonformal* 1(2):147–58.
- Kompasiana. 2022. "Kenakalan Remaja Di Indonesia." *Kompasiana.Com*. Retrieved February 2, 2023 (<https://www.kompasiana.com/rossy3133/63a7b2bd4addee10606092d2/kenakalan-remaja-di-indonesia>).
- Liputanoke.com. 2023. "Catatan Polresta Pekanbaru Di Akhir 2022: Tiga Kecamatan Ini Tertinggi Kasus Kejahatan." Retrieved February 4, 2023 (<https://www.liputanoke.com/read-46462-2023-01-01-catatan-polresta-pekanbaru-di-akhir-2022-tiga-kecamatan-ini-tertinggi-kasus-kejahatan.html>).
- Moleong, L. J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.

- Pekanbaru.go.id. 2022. "Pemko Pekanbaru Segera Ubah Nama Kecamatan Lama Di Internet." Retrieved January 25, 2022 (<https://www.pekanbaru.go.id/p/news/pemko-pekanbaru-segera-ubah-nama-kecamatan-lama-di-internet>).
- Rachmat, Mulyono. 2007. "Hal Ini Terlihat Dari Banyaknya Fenomena Kenakalan Di Kalangan Remaja Usia Sekolah. Tindak Kekerasan Hingga Pengrusakan, Pembunuhan, Meskipun Pelakunya Hanya Segelintir Pelajar Atau Sekelompok Orang, Perilaku Seperti Ini Sudah Berulang Kali Terjadi Sehing." *Journal Tazkiya of Psychology* 7(1).
- Santoso, Topo, and Eva Achjani. 2001. *Kriminologi*. Jakarta: Rajawali Press.
- Unayah, Nunung, and Muslim Sabarisman. 2015. "Fenomena Kenakalan Remaja Dan Kriminalitas." *Jurnal Sosio Informa* 1(02):121–40.